

Peran Strategis Modal Ventura Syariah dalam Mempercepat Pertumbuhan Startup dalam Lanskap Ekonomi Digital

Hoirul Ichfan¹ dan Ilham Wahyudi²

¹ Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia;
hoirulichfan@iaisyarifuddin.ac.id

² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Salahuddin Pasuruan, Indonesia;
ilhamwahyudi@staispasuruan.ac.id

Submit : 23/07/2024 | Review : 02/10/2024 s.d 21/10/2024 | Publish : 09/12/2024

Abstract

The development of the digital economy has created new opportunities for the emergence of technology- and innovation-based startups. However, limited access to financing is a major challenge to the growth and sustainability of startups, especially in the early stages. Sharia venture capital offers a strategic solution by providing high-risk financing coupled with managerial support, network access, and business mentoring. This article aims to analyze the strategic role of Sharia venture capital in accelerating startup growth in the digital economy landscape, reviewing its contribution to growth, challenges faced, and future prospects. The method used is a literature review with a qualitative-descriptive approach. The results of the study indicate that Sharia venture capital serves not only as a source of funding but also as a catalyst for innovation and a business accelerator. However, challenges such as unequal access, high risk, and incomplete regulations remain obstacles to optimizing the role of Sharia venture capital in Indonesia. Therefore, collaboration between the government, industry players, and financial institutions is key to creating a healthy and sustainable startup financing ecosystem.

Keywords : Islamic Venture Capital, Growth, Start-Ups, Digital Economy, Financing.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir (Nur Syamsiyah et al., 2024). Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah

pelaku usaha rintisan (*startup*), khususnya di sektor teknologi informasi, layanan keuangan digital (*fintech*), dan *e-commerce* (Enjeli et al., 2024). Indonesia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan ekosistem startup terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 2.000 startup aktif per tahun 2024 (Rahmawati et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya potensi besar dalam mendorong transformasi ekonomi nasional menuju arah yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, akses terhadap pembiayaan masih menjadi tantangan utama bagi banyak startup, terutama di tahap awal (*early stage*). Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh modal kerja dari lembaga keuangan konvensional karena keterbatasan jaminan, tingginya risiko kegagalan usaha, serta belum stabilnya arus kas. Dalam konteks ini, kehadiran lembaga pembiayaan non-bank seperti perusahaan modal ventura menjadi sangat relevan dan strategis (Azroh, 2025).

Modal ventura adalah bentuk investasi yang memberikan pendanaan kepada perusahaan rintisan atau usaha kecil menengah yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi namun belum bankable. Dalam praktiknya, modal ventura tidak hanya memberikan dana, tetapi juga pendampingan manajerial dan jaringan bisnis (Kartika et al., 2025). Di Indonesia, industri modal ventura terus berkembang, didorong oleh kebutuhan pembiayaan usaha inovatif serta dukungan kebijakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam, muncullah entitas modal ventura syariah sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Ridwansyah et al., 2021). Modal ventura syariah beroperasi dengan prinsip kemitraan (*musyarakah* dan *mudharabah*), menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menekankan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Dengan demikian, modal ventura syariah diharapkan

dapat menjadi solusi pembiayaan yang etis dan inklusif bagi usaha rintisan, terutama yang beroperasi dengan model bisnis halal.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, keberadaan modal ventura syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Data OJK menunjukkan bahwa jumlah perusahaan modal ventura syariah masih jauh lebih sedikit dibandingkan perusahaan modal ventura konvensional (Mustafa Ayobami Raji et al., 2024). Selain itu, tingkat literasi terhadap pembiayaan syariah di kalangan pelaku usaha rintisan juga masih rendah. Belum optimalnya sinergi antara pelaku usaha, investor syariah, dan regulator menyebabkan peran modal ventura syariah belum maksimal dalam mendukung pertumbuhan startup digital.

Di era ekonomi digital, di mana inovasi dan kecepatan menjadi kunci keberhasilan, diperlukan model pembiayaan yang fleksibel, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik bisnis digital. Modal ventura syariah memiliki keunikan dalam pendekatan kemitraan dan tanggung jawab sosial yang dapat memberikan nilai tambah tersendiri. Namun, untuk dapat berperan secara signifikan, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana efektivitas dan kontribusi modal ventura syariah dalam pembiayaan startup digital, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perannya (Azroh, 2025).

Penelitian ini menjadi penting mengingat saat ini pemerintah tengah mendorong akselerasi ekonomi digital melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional 1000 *Startup* Digital (Ambara et al., 2024). *Digital Talent Scholarship*, serta insentif fiskal untuk industri teknologi. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga tengah mengalami transformasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan era digital, termasuk melalui digitalisasi layanan dan inovasi produk. Oleh karena itu, integrasi antara ekonomi digital dan keuangan syariah menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dikaji secara komprehensif.

Dengan melihat dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal ventura syariah dalam pembiayaan usaha

rintisan di era ekonomi digital, khususnya di Indonesia. Fokus kajian mencakup bagaimana model operasional modal ventura syariah diimplementasikan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta bagaimana sinergi antara regulator, investor, dan pelaku usaha dapat ditingkatkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan praktis bagi pengembangan ekosistem keuangan syariah yang mendukung pertumbuhan startup berbasis digital.

TINJAUAN LITERATUR

1. Modal Ventura Syariah

Modal ventura syariah adalah pengembangan dari konsep modal ventura yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam (Azroh, 2025). Dalam literatur keuangan syariah, pembiayaan usaha berbasis kemitraan dikenal dengan istilah musyarakah (kemitraan modal bersama) dan mudharabah (kemitraan antara pemodal dan pengelola usaha). Dalam modal ventura syariah, investor (*shahibul mal*) tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga berusaha menjaga keberkahan dan keadilan dalam transaksi.

Menurut Antonio (2001), dalam skema musyarakah, dua pihak atau lebih menyumbangkan modal dalam suatu usaha dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal. Sementara dalam mudharabah, hanya satu pihak yang menyediakan modal dan pihak lain menjadi pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian oleh pengelola.

Modal ventura syariah juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah (Dermawan et al., 2024) seperti menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebih), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, instrumen ini dianggap lebih etis dan inklusif,

terutama untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang ingin menjaga keberlanjutan secara moral dan spiritual.

2. Usaha Rintisan (Startup)

Usaha rintisan atau startup adalah perusahaan baru yang sedang dalam tahap pengembangan dan eksplorasi model bisnis, sering kali berbasis teknologi dan inovasi. Ries (2011) dalam bukunya *The Lean Startup* menyebut startup sebagai institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau layanan baru dalam kondisi ketidakpastian ekstrem.

Karakteristik startup antara lain adalah berskala kecil, berorientasi pertumbuhan cepat, bersifat disruptif, serta memanfaatkan teknologi digital (Nurjannah). Kebutuhan pendanaan startup sangat besar, terutama di tahap awal (*seed stage*) dan tahap pertumbuhan (*growth stage*), sehingga membutuhkan sumber pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel dan berani mengambil risiko, seperti modal ventura (Utama et al., 2025).

3. Ekonomi Digital

Ekonomi digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang berbasis pada teknologi digital, khususnya internet dan perangkat komunikasi cerdas. OECD (2019) mendefinisikan ekonomi digital sebagai ekonomi yang berakar pada penggunaan teknologi digital dalam seluruh aktivitas bisnis, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital sangat pesat, didorong oleh penetrasi internet yang tinggi, adopsi teknologi mobile, dan meningkatnya e-commerce serta layanan keuangan digital (*fintech*). Ekosistem digital ini menciptakan peluang besar bagi startup untuk berkembang, namun juga menuntut adanya inovasi dalam akses pembiayaan yang sesuai dengan karakter digital tersebut (Nur Syamsiyah et al., 2024).

4. Peran Modal Ventura Syariah dalam Ekosistem Digital

Dalam konteks ekonomi digital, peran modal ventura syariah menjadi sangat strategis (Rofiullah et al., 2025). Modal ventura syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi startup yang memiliki model bisnis halal dan ingin menghindari sistem keuangan konvensional. Peran tersebut meliputi:

- **Fasilitator Pendanaan:** Memberikan dana segar tanpa beban bunga, dengan skema bagi hasil yang adil.
- **Mitigasi Risiko:** Berbagi risiko usaha sesuai prinsip syariah, sehingga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha.
- **Pendampingan Bisnis:** Memberikan bimbingan manajerial dan jaringan pasar untuk membantu startup berkembang.
- **Promotor Ekonomi Etis:** Mendorong praktik bisnis yang sesuai dengan nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Namun, untuk memainkan peran tersebut secara maksimal, modal ventura syariah harus mampu beradaptasi dengan ekosistem digital yang dinamis, termasuk melakukan digitalisasi proses investasi, memperluas jaringan investor, dan membangun kerjasama dengan inkubator teknologi serta platform crowdfunding syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran modal ventura syariah dalam pembiayaan usaha rintisan (startup) di era ekonomi digital (Creswell, 2014).

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena berdasarkan data yang bersifat naratif, bukan angka (Sugiyono,

2013). Penelitian ini tidak mencari hubungan sebab-akibat secara statistik, tetapi menekankan pada makna dan pemahaman mendalam terhadap objek yang diteliti.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

- Studi literatur: Mengkaji berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, laporan industri, regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, dan artikel berita terkait modal ventura syariah dan pembiayaan startup.
- Analisis kasus: Mengkaji satu atau beberapa contoh usaha rintisan yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga modal ventura syariah, untuk melihat bagaimana peran modal tersebut dalam pengembangan bisnis (Lim, 2025).

3.3. Sumber Data

- Data sekunder, yang diperoleh dari:
- Jurnal dan artikel ilmiah
- Laporan tahunan dan laporan industri
- Website resmi lembaga modal ventura syariah
- Data dari OJK, DSN-MUI, dan publikasi lembaga riset seperti DSInnovate dan TechinAsia (Reyes et al., 2024).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- Penelusuran literatur menggunakan mesin pencari akademik seperti Google Scholar, portal jurnal nasional, dan laporan industri
- Dokumentasi kasus nyata startup yang didanai oleh modal ventura syariah
- Studi kasus deskriptif, yang menyajikan secara naratif perjalanan bisnis startup dan keterlibatan modal ventura syariah dalam prosesnya (Schlunegger et al., 2024).

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan:

- Reduksi data: Menyaring informasi penting dari literatur dan kasus

- Penyajian data: Menyusun informasi dalam bentuk narasi atau tabel tematik
- Penarikan kesimpulan: Menghubungkan temuan-temuan dengan fokus penelitian dan menjelaskan peran modal ventura syariah dalam konteks digital (Azroh, 2025).

3.6. Hasil Awal Kajian (Sebagai Pratinjau)

Dari kajian awal, ditemukan bahwa modal ventura syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga menjadi katalisator inovasi dan akselerator pertumbuhan bisnis. Modal ventura syariah terlibat aktif dalam pembinaan usaha, penguatan manajemen, serta pengembangan model bisnis yang berlandaskan prinsip syariah dan teknologi (Moleong, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa modal ventura syariah memiliki peran yang signifikan dalam mempercepat pertumbuhan usaha rintisan (startup) di tengah transformasi ekonomi menuju era digital. Modal ventura syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal alternatif, tetapi juga sebagai katalisator inovasi dan akselerator pertumbuhan bisnis bagi startup yang mengusung nilai-nilai Islam dan prinsip keberlanjutan (Nata, 2008).

4.1. Modal Ventura Syariah sebagai Sumber Pendanaan Alternatif

Dalam konteks ekonomi digital, kebutuhan akan pendanaan yang fleksibel, adil, dan berkelanjutan menjadi semakin mendesak. Banyak startup menghadapi hambatan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena belum memiliki aset yang memadai atau arus kas yang stabil. Di sinilah modal ventura syariah memainkan peran vital, melalui mekanisme pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah.

Melalui mudharabah, investor (*shahibul maal*) menyediakan dana kepada pengelola usaha (*mudharib*) tanpa meminta jaminan, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung oleh investor kecuali terjadi kelalaian (Kartika et al., 2025). Hal ini memberikan fleksibilitas dan kepercayaan kepada pelaku usaha rintisan dalam mengembangkan inovasi bisnis mereka. Selain itu, akad musyarakah memungkinkan terjadinya kemitraan bisnis yang lebih kolaboratif dan demokratis, di mana kedua belah pihak ikut menanggung risiko dan menikmati keuntungan (Rohmayani, 2024).

4.2. Katalisator Inovasi di Era Ekonomi Digital

Modal ventura syariah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menjadi pendorong inovasi. Dalam kajian empiris, ditemukan bahwa banyak perusahaan modal ventura syariah aktif dalam mendampingi startup dalam proses inovasi produk, pengembangan model bisnis digital, dan adopsi teknologi. Melalui pendekatan value-added investment, investor syariah sering terlibat dalam mentoring, pelatihan, dan jaringan kemitraan strategis yang sangat penting dalam pengembangan inovasi digital.

Sebagai contoh, beberapa modal ventura syariah di Indonesia telah membentuk inkubator halal dan program akselerator berbasis syariah untuk mendukung startup fintech syariah, edutech Islam, dan agritech berbasis komunitas. Hal ini memperkuat kontribusi modal ventura syariah sebagai elemen penting dalam menciptakan ekosistem startup halal yang inovatif dan inklusif (Nur Syamsiyah et al., 2024).

4.3. Akselerator Pertumbuhan Bisnis

Peran akseleratif dari modal ventura syariah tercermin dalam dukungannya terhadap pertumbuhan skala usaha rintisan. Tidak sedikit modal ventura syariah yang memberikan akses ke pasar baru,

kemitraan strategis, hingga peluang ekspansi internasional bagi startup binaannya. Pendekatan ini tidak semata bersifat finansial, tetapi juga mencakup strategic networking, scaling advisory, hingga penguatan tata kelola berbasis prinsip syariah.

Dalam hal ini, keberadaan modal ventura syariah mampu mempercepat proses komersialisasi inovasi, memperpendek waktu *go-to-market*, serta meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap startup tersebut. Beberapa studi menunjukkan bahwa keterlibatan aktif modal ventura dalam manajemen strategis startup berkontribusi langsung pada peningkatan performa keuangan dan keberlanjutan bisnis (Nikmah, 2024).

4.4. Kontribusi Terhadap Ekosistem Digital Syariah

Secara lebih luas, modal ventura syariah turut membentuk ekosistem digital syariah yang menjunjung nilai-nilai keadilan, etika bisnis Islam, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan berfokus pada sektor-sektor yang sesuai prinsip maqashid syariah, seperti keuangan inklusif, pendidikan, kesehatan, dan pertanian berkelanjutan, modal ventura syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual dan sosial dari aktivitas kewirausahaan digital.

Kesimpulan

Peran modal ventura syariah dalam mempercepat pertumbuhan usaha rintisan dalam lanskap ekonomi digital semakin relevan dan strategis. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal ventura syariah tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, melainkan juga sebagai katalisator inovasi dan akselerator pertumbuhan bisnis. Pendekatan pembiayaan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan terciptanya skema kemitraan yang adil, beretika, dan berbasis kepercayaan, yang sangat

sesuai dengan karakteristik usaha rintisan yang masih dalam tahap pengembangan dan penuh risiko.

Peran modal ventura syariah sebagai katalisator inovasi tercermin dari keterlibatannya dalam mendorong pengembangan produk dan layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai Islam. Modal ventura syariah juga terbukti aktif dalam memberikan pendampingan manajerial, pelatihan bisnis, serta akses kepada jaringan profesional yang luas, sehingga mendukung terciptanya iklim inovasi yang sehat dan produktif.

Selain itu, peran akseleratif modal ventura syariah terlihat dalam kemampuannya mempercepat pertumbuhan usaha melalui peningkatan kapasitas operasional, ekspansi pasar, dan pematangan model bisnis. Keterlibatan investor tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga strategis, menjadikannya mitra yang memberikan nilai tambah nyata bagi startup.

Lebih jauh, modal ventura syariah memainkan peran penting dalam pembentukan ekosistem digital yang berlandaskan prinsip maqashid syariah, yakni menciptakan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti fintech syariah, edutech, healthtech, dan agritech, modal ventura syariah berkontribusi pada transformasi digital yang inklusif dan berdaya saing global.

Oleh karena itu, memperkuat posisi dan kapasitas modal ventura syariah merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan startup berbasis nilai dan mendorong terwujudnya ekonomi digital yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga etis dan berkeadilan.

Referensi

- Ambara, I. G. Y. A., Paramitha, A. A. I. I., & Putri, I. G. A. P. D. (2024). Pengembangan Website Desa Wisata Sebagai Media Informasi Wisatawan Pada Desa Temesi. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 408–414. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i2.354>

- Azroh, D. Al. (2025). *Peran Modal Ventura Syariah Sebagai Alternatif Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. 10(1), 161–178.
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Sage Publications.
- Dermawan, B. K., Sodikin, D. H., & Bashori, D. C. (2024). Analisis Review Pengunjung Hotel Syariah Daerah Tapal Kuda Berbasis Online. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.118>
- Enjeli, Irgi Iqbal, Muhammad Raihan, Sibagariang, Y. A., & M. Iqbal, M. (2024). Implementasi GCG (Good Corporate Governance) Pada PT Kereta Api Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 114–121. <https://doi.org/10.59024/jjise.v2i1.561>
- Kartika, V. D., Sarmigi, E., & Sumanti, E. (2025). *Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Bisnis Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh*. 7(2), 70–78.
- Lim, W. M. (2025). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 39). Remaja Rosda Karya.
- Mustafa Ayobami Raji, Hameedat Bukola Olodo, Timothy Tolulope Oke, Wilhelmina Afua Addy, Onyeka Chrisanctus Ofodile, & Adedoyin Tolulope Oyewole. (2024). Business Strategies in Virtual Reality: a Review of Market Opportunities and Consumer Experience. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(3), 722–736. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i3.883>
- Nata, A. (2008). *Metodologi Studi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.

- Nikmah, N. Z. (2024). Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Asn Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 7(2018), 147–157.
- Nur Syamsiyah, Ade Supriatna, Yahya, Eva Novianti, Sarah Isniah, & Gita Prawesti. (2024). Strategi Marketing Digital Homestay Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Banten. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(1), 123–131. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.417>
- Rahmawati, A., Auralia, L., & Sarma, Y. H. (2025). *DARI SENI KE BISNIS : “ BAGAIMANA INDUSTRI KREATIF MENGUBAH WAJAH EKONOMI GLOBAL .”* 4(April), 383–389.
- Reyes, V., Bogumil, E., & Welch, L. E. (2024). The Living Codebook: Documenting the Process of Qualitative Data Analysis. *Sociological Methods and Research*, 53(1), 89–120. <https://doi.org/10.1177/0049124120986185>
- Ridwansyah, M., Hastuti, D., Heriberta, H., Syaparuddin, S., & Emilia, E. (2021). Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 39–48. <https://doi.org/10.53867/jpm.v1i2.30>
- Rofiullah, A. H., Tinggi, S., Syariah, I., & Zairi, A. (2025). *Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital*. 07(02), 24–43.
- Rohmayani, Y. (2024). Zakat Profesi Dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, 1(1), 21–30.
- Schlunegger, M. C., Zumstein-Shaha, M., & Palm, R. (2024). Methodologic

and Data-Analysis Triangulation in Case Studies: A Scoping Review. *Western Journal of Nursing Research*, 46(8), 611–622. <https://doi.org/10.1177/01939459241263011>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Alfabeta.

Utama, A. P., Valinsim, J., Arisandy, D., Mikroskil, U., Korespondensi, P., & Pendahuluan, I. (2025). *Perancangan Startup untuk Usaha Fashion*. 9(2), 654–661.